

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di berbagai lapisan dan kalangan masyarakat semakin meningkat, hal itu disebabkan Negara Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh sindikat narkotika menjadi peluang penyebaran narkotika. Dalam hal ini karena Indonesia telah terpengaruh oleh globalisasi sehingga memudahkan masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan narkotika dan kemudian menyalahgunakan narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat telah mengkhawatirkan dikarenakan dengan banyaknya peredaran narkotika ilegal dengan berbagai macam jenis. Yang mana penyalahgunaan narkotika akan memakan korban sampai pada tingkat dasar yaitu mengenai pada anak-anak yang seharusnya masih harus dibawah pantauan orang tua akan tetapi bisa terjerumus kedalam dunia narkotika.

Keterlibatan anak ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentunya menjadi pertanda buruk bagi eksistensi bangsa di masa depan. Remaja yang merupakan generasi penerus bangsa sebagai ujung tombak keberhasilan suatu bangsa nanti di masa mendatang akan tetapi menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Remaja yang diharapkan bisa menjadi tumpuan bangsa, sejak dini sudah akrab dengan dunia narkotika, tidak mengherankan jika berbagai analisis memperkirakan bahwa *lost generation* atau akan adanya generasi yang hilang di

Indonesia akibat narkoba akan benar-benar terjadi di masa mendatang. Yang mana hal ini akan sangat memprihatinkan bagi kelangsungan suatu bangsa sehingga kita sedikit berkontribusi dengan melakukan hal yang positif walaupun itu sedikit tapi akan menjadikan generasi penerus bangsa yang dapat memajukan suatu bangsa.

Permasalahan tentang penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) menjadi isu yang menarik dan bisa menjadi ancaman bagi generasi muda bangsa. Yang mana hal ini harus menjadi perhatian serius untuk segera ditangani oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Pengertian korban penyalahgunaan Narkoba dapat ditemukan pada ketentuan umum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun pengertian korban penyalahgunaan Narkoba dapat dilihat pada bagian penjelasan dari Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009, menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial, mental pecandu narkoba.¹

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal yang berkaitan antara anak dan narkoba terdapat ditemukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

¹ Silvia Fitri, *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat*. Journal of Civic Education. Vol 3 No 3 (2020).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.²

Dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat yang menggunakannya akan terlihat dalam perubahan sikap, perangai dan kepribadian yang berubah dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan sehari-hari pengguna itu sendiri. Menurunnya sikap tanggung jawab, disiplin dan rasa malu di dalam kehidupan sehari-hari.³ Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah karena psikologi pengguna mulai dirusak oleh zat adiktif yang masuk ketubuhnya. Mulai membuat resah warga dengan kejadian pencurian, pelecehan seksual dan hal buruk lainnya yang membuat masyarakat merasa dan tidak aman. Maka dari itu, dibutuhkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang jenis-jenis narkoba dan bahayanya narkoba dalam masyarakat. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang timbul di masyarakat perlu adanya tindakan-tindakan seperti tindakan preventif, represif maupun pengobatan dan rehabilitasi.

Penelitian ini penulis hanya membahas penanganan sebagai salah satu upaya penanggulangan narkoba yaitu rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkoba. Jika ada orang yang mengalami ketergantungan dengan narkoba maka harus segera dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Balai Rehabilitasi Sentra “Satria” Di Baturaden.

² Risyah Hadiansyah, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 4 No 1 (2019).

³ Ashefagriyapusaka, *Dampak Penggunaan Narkoba Bagi Masyarakat di Lingkungan Pengguna*, <https://ashefagriyapusaka.co.id>, 18 Mei 2022, 10.30 WIB.

Tujuan rehabilitasi itu sendiri merupakan upaya represif, artinya upaya represif disini merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan kepada orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika.⁴ Dalam pembinaan rehabilitasi korban narkotika menjadi semakin penting untuk di perhatikan karena banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di masyarakat dan yang menjadi korban beberapa diantaranya kalangan anak muda yang terjebak dalam pergaulan bebas.

Tindak pidana narkoba ini kedudukan korban tidak ditinjau dari segi mutlak atau tidaknya, melainkan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut.

⁴ Andika Saputra. *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sukoharjo*. The Journal of Faculty of Law Sebelas Maret University. Vol, 8 No 1 (2019)

DATA RESIDEN ANAK BRSKPN “SATRIA” TAHUN 2021

NO	NAMA	USIA	JENIS NAPZA	RUJUKAN
1.	Rifdanu Fahrudin Nur	14	Alkohol, Hexymer, Lem, Kecubung, Komik Dextro	Di Antar Keluarga
2.	Dita Dwi Setyowati/P	17	Alkohol, Cimeng, Sabu, Hexymer, Riklona, Tramadol, Trihex, Dextro, Antimo, Komik, mextril	Dinsos Banjarnegara
3.	Nur Septiana/P	16	Yorindo, Hexymer, Dextro, Reklona, Komik, Ciu, Anggur Merah	Dinsos Banjarnegara
4.	Hani Fitriani/P	14	Anggur Merah, Ciu, Antimo, Hexymer, Mextril	Dinsos Banjarnegara
5.	Saiful Rohman	15	Alkohol, Mextril, Antimo	Dinsos Banjarnegara
6.	Kristian Reji Al Fikri	12	Alkohol, Hexymer, Mextril, Jamur, Komik	Dinsos Banjarnegara
7.	Feri Ardiansyah	17	Ciu, Anggur Merah, Tuak, Kecubung, Daun Tarompet, Mushroom, Mextril, Komik,	Dinsos Banjarnegara

			Hexymer, Tramadol, Tembakau Gorilla	
8.	M. Khoirun Nizar	15	Rokok, Anggur, Tuak, Ciu, Mextril, Komik, Tramadol	Dinsos Banjarnegara
9.	Fauzan Veda Putra	17	Ciu, Tuak, Anggur, Ciu, Mextril, komik, Mextril, Dextro, Mushroom	Dinsos Banyumas
10	Karin Velionita / P	15	Rokok, Anggur, Ciu, Tuak, Mextril, Antimo, Komix, Dextro	Dinsos Banyumas
11	Suci Intan Sari /P	16	Antimo, Mextril, Hexymer, Alkohol	Dinsos Banyumas

12.	Manar Ramdani	17	Mextril, Hexymer, Tramadol, Trihex, Antimo, Komix, Oskadril, Seledril, Grandusif, Dextro, Tuak, Anggur Merah, Arak, Mensen, Vodka, Beer, Congyang, Ganja, Sinte, Mushroom	Dinsos Temanggung
13.	Ari Lestari / P	15	Hexymer, Tramadol, Mextril	BNN Banyumas
14.	Melisa Rizky Apriani / P	16	Mextril, Antimo, Trihex, Komix, Anggur Merah, Ciu, Tuak	Dinsos Banyumas
15.	Alfiatul Janah / P	14	Hexymer, Mextril, Tramadol, Antimo, Ciu, Anggur Merah	Dinsos Tegal
16.	M. Sindy Febrian	17	Rokok, Hexymer, Tramadol, Alprazolam, Merlo, Alkohol, Anggur, Ciu, Tuak, Reklona, Mushroom	Kejaksaan Negeri Purwokerto
17.	Nadia Uzulfa Rokhimatul Kasyifi / P	17	Komix, Hexymer, Mextril, Mushroom	Di Antar Keluarga
18.	Kusniati / P	17	Antimo, Mextril	Dinsos Banjarnegara
19.	Arziqhy Altan Faizian	14	Hexymer, Komix, Tramadol, Alkohol	Dinsos Banyumas
20.	Desti Karismaning Tyas/P	16	Alkohol, Hexymer	BNN Cilacap

21.	Zuazhan Dahwa Syauqo Galbie	16	Alkohol, Extacy, Tramadol, Hexymer, Alprazolam	Di Antar Keluarga
22.	Rizky Nur Fatoni	14	Alkohol, Hexymer, Mushrom, Komix, Alprazolam	Di Antar Keluarga
23	M. Nur Salim	16	Komix, Alkohol, Sabu, Ganja	BNNK Bantul
24	Niko Aksan Maulana	16	Alprazolam, Alkohol, Dextro	BNN Cilacap
25.	Ferga Hardiyah Syahputra	17	Dextro	Di Antar Keluarga
26.	Veri Prianto	14	Sabu	Kejaksaan Negeri Cilacap
27	Ulil Albab	16	Alkohol, Ciu	Dinsos Banjarnegara

Dari data tabel diatas selama tahun 2021 Balai Rehabilitasi Sosial Sentra “Satria” Baturaden dominan kasusnya banyak menyangkut anak dan jenis Narkotika/Napza yang digunakan banyak jenisnya. Rata-rata asal rujukannya dari Dinas Sosial dan Diantar Keluarga (musyawarah) serta yang sudah masuk ranah hukum mulai BNN, Polres, dan Kejaksaan.

Ada beberapa layanan Rehabilitasi Sosial adalah upaya yang bertujuan untuk membantu seseorang yang mengalami masalah sosial ke dalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas maupun pekerjaannya. Pada jenis rehabilitasi sosial ini profesi pekerjaan sosial memegang peran utama.

Proses rehabilitasi sosial di Sentra “Satria” Baturaden itu sendiri mempunyai tahapan-tahapan yaitu :

Pendekatan awal, Pemecahan masalah, Sosialisasi dan pelaksanaan program rehabilitasi KPN dengan menggunakan pendekatan pekerjaan sosial melalui pelatihan, praktek kerja, kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah pelaksanaan rehabilitasi sosia Residen Anak di BRSKPN Baturaden ?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi sosial Residen Anak di BRSKPN Baturaden ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi Residen Anak di BRSKPN baturaden.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi Reseden Anak di BRSKPN Baturaden.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Nama	Judul	Asal Universitas	Perbedaan
Rahmat Fitrah Mansur	Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika (studi kasus BNN Propinsi Sulawesi Selatan)	Universitas Hasanudin Makasar 2021	Bagaimana Implentasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika Sedangkan milik saya yaitu : Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Residen Anak di BRSKPN
Bayu Armadha	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi kasus BNN Kabupaten Asahan)	Universitas Medan Area 2021	Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika Di BNN Kabupaten Asahan? Sedangkan milik saya yaitu : Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Residen Anak di BRSKPN

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara.⁵ Narkotika adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak, dan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya). Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

- Narkotika golongan I narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin dan opium.
- Narkotika golongan II narkotika yang memiliki zat adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin dan betametadol.

⁵Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-351.

- Narkotika golongan III narkotika yang memiliki zat adiktif ringan bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, Contoh : kodein dan turunannya.⁶

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009. Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penyalahgunaan narkotika serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sudah diatur dalam pasal 54 undang-Undang No 35 Tahun 2009.⁷ Aparat penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, untuk dapat mengutamakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Begitu pula dari sisi hakim untuk dapat memperhatikan pasal 127 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.⁸

⁶ Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).

⁷ Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2020): 216-226.

⁸ Junaidi, Junaidi. "Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 191-202.

2. Tinjauan Umum Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu seseorang yang mengalami masalah sosial ke dalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas maupun pekerjaannya. Pada jenis rehabilitasi sosial ini profesi pekerjaan sosial memegang peran utama.

Proses rehabilitasi sosial itu sendiri mempunyai tahapan-tahapan yaitu:

1. Pendekatan awal, rangkaian yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi sosial.
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah
3. Pemecahan masalah, pelaksanaan kegiatan dari rencana masalah yang telah disusun.
4. Resosialisasi, kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.
5. Terminasi, kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkotika.

3. Definisi Operasional

Anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Rehabilitasi sosial merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial,

terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan.

3. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu data yang dapat menunjang penyelesaian penelitian itu sendiri, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu diperlukan suatu metode tertentu. Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapi.

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

F.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana penulis langsung terjun ke lokasi penelitian.

a. . Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. (Soerjono Soekanto, 2006 : 250).

b. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Balai Rehabilitasi Sosial Sentra Satria Baturaden yang merupakan wadah bagi korban-korban penyalahgunaan narkoba untuk diberikan pengobatan dalam bentuk rehabilitasi.

c. Objek penelitian

- Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Residen Anak di Balai Rehabilitasi Sentra “Satria” BATURADEN

- Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Residen Anak di Balai Rehabilitasi Sentra “Satria” BATURADEN

d. Subjek Penelitian

Bapak Rino Cahyadi Nugroho

e. Sumber Data Penelitian

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan wawancara dan observasi terhadap responden dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan.

- Bahan Hukum Primer

- 1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban 3). Peraturan
Kementerian Sosial No 7 Tahun 2020

3). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Bahan Hukum Sekunder

Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian,
artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan
dengan pokok bahasan

f. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti adalah melalui
wawancara dan studi dokumen.

g. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan oleh penulis di lakukan dengan cara
deskriptif sosiologis, yaitu diperoleh dari penelitian secara langsung
yang disusun secara sistematis, diteliti dan dipelajari secara utuh.